

## ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

**Ahmad Gun Gun Fariq \*<sup>1</sup>**

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati  
Bandung  
[ahmadgungun.f@gmail.com](mailto:ahmadgungun.f@gmail.com)

**Alpiyatunnur'aliyah**

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati  
Bandung  
[alpiyatunnur'aliyah@gmail.com](mailto:alpiyatunnur'aliyah@gmail.com)

**Arip Rahmat Nurhidayat**

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati  
Bandung  
[ariprahmatnh@gmail.com](mailto:ariprahmatnh@gmail.com)

### **Abstract**

*Islamic teachings state that life and death are under the control of Allah, and therefore, no human being is allowed to take away the right to life from another person. This writing aims to broaden the knowledge of others about the discussions surrounding the history of human rights in the West, Islam's view of human rights and the conflicts that occur between human rights and Shari'ah. The method used in this research is to use a qualitative approach, by applying the descriptive-analytical method. The results of this study state that there are five main principles of human rights in Islam, including the principle of protection of religion, soul, mind, offspring, and property. One of the reasons for the conflict between shari'ah and human rights is that Islamic laws are only understood by the majority of the population. Islamic laws are only understood by the majority of the Muslim community, while human rights are understood by all human beings globally, regardless of their religion.*

**Keywords:** Fundamental, Human, Islamic, Right.

### **Abstrak**

Ajaran-ajaran Islam memberikan sebuah pernyataan bahwa kehidupan dan kematian berada dalam segala bentuk kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, setiap umat manusia tidak diperbolehkan untuk merampas hak dari kehidupan orang lain. Penulisan ini memiliki tujuan untuk memperluas pengetahuan sesama mengenai pembahasan-pembahasan tentang seputar sejarah hak asasi manusia di barat, pandangan Islam terhadap hak asasi manusia dan pertentangan apa saja yang terjadi antara hak asasi manusia dengan syari'ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat lima prinsip utama dari hak asasi manusia di dalam Islam, diantaranya ialah prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu alasan yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara syari'ah dengan hak asasi manusia ialah adanya hukum-hukum Islam hanyalah dimengerti dan dipahami oleh mayoritas kalangan masyarakat muslimnya saja, sedangkan hak asasi manusia dimengerti oleh seluruh umat manusia secara global, terlepas dari apapun agama yang dianutnya.

**Kata Kunci:** Asasi, Hak, Islam, Manusia

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis

## **Pendahuluan**

Hak asasi manusia bukanlah suatu pemberian yang berasal dari manusia, kelompok, ataupun negara, melainkan suatu hak yang langsung diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak orang yang mengartikan bahwa hak ini merupakan sebuah anugerah yang tak ternilai keberadaannya (Nurdin & Prof. Dr. Nurliah, 2022).

Namun meskipun demikian, masih banyak sekali orang yang tidak menyadari akan keberadaan hak-hak mereka atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu untuk dapat memahami hak yang berada di dalam dirinya dan bersedia untuk memperjuangkannya, tentunya dengan tanpa melanggar atau melebihi batas hak-hak yang dimiliki juga oleh orang lain.

Banyak para ahli HAM yang menyatakan bahwa HAM pertama kali muncul dari dunia barat, lebih tepatnya muncul dari kawasan Eropa, melalui pemikiran seorang filosof Inggris pada abad ke-17 yang bernama John Locke. Ia menyatakan bahwa adanya hak kodrati yang telah melekat pada setiap diri umat manusia merupakan suatu hak atas hidup, hak atas kebebasan dan hak milik (Asiah, 2018)

Dan ajaran agama Islam menyatakan bahwa segala bentuk kehidupan dan kematian berada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak akan pernah ada yang memiliki hak untuk dapat merampas kehidupan yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini beralasan karena ajaran agama Islam berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menghapuskan praktik perbudakan yang ada pada saat itu, maka dari itu agama Islam memberikan ajaran akan pentingnya memberikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Permasalahan utama dari penelitian ini adalah masih banyaknya umat manusia yang belum menyadari akan adanya HAM ini, dan masih banyak juga yang belum dapat memahami konsep HAM dalam pandangan agama islam, serta pertentangan apa yang terjadi antara HAM dengan Syari'ah. Maka dari itu, kami bertujuan untuk mengulik suatu permasalahan yang menjadi pertentangan antara HAM dan Syari'ah. Dan kami pun akan memberikan beberapa keterangan dari kaidah Bahasa serta ayat-ayat Al-Qur'an mengenai pembahasan pada materi hak asasi manusia pada penulisan ini.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Pada metode kualitatif kali ini menggunakan jenis studi pustaka dalam pengumpulan datanya. Analisis ataupun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir maudhu'i.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Sejarah Singkat HAM di Barat**

Banyak dari para ahli HAM yang menyatakan bahwa HAM pertamakali muncul melalui pemikiran seorang filosof Inggris yang bernama John Locke di Dunia Barat, lebih tepatnya di kawasan Eropa pada abad ke-17 (Nurdin & Prof. Dr. Nurliah, 2022). Sejarah adanya HAM ini banyak ditandai dengan tiga peristiwa penting, diantaranya adanya Magna Charta, terjadinya revolusi Amerika dan revolusi Perancis (Resthy et al., 2023)

Magna Charta lahir pada 15 Juni tahun 1215 (Sinaga, 2013) di Inggris. Peristiwa ini berasal dari sewenang-wenangnya tindakan raja Inggris yang mengakibatkan adanya rasa ketidakpuasan dari para bangsawan. Permasalahan ini berakhir dengan adanya kesepakatan untuk menyusun sebuah perjanjian yang disebut dengan Magna Charta (Asiah, 2018). Lahirnya Magna Charta dianggap sebagai suatu bentuk revolusi mengenai adanya keterikatan seorang penguasa kepada hukum dan pertanggungjawaban atas kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa kepada rakyat (Kania, 2018).

Lahirnya Magna Charta juga diikuti dengan lahirnya *Bill Of Rights* (Asiah, 2018); *Bill Of Rights* merupakan Undang-Undang yang diterima oleh parlemen Inggris dan telah dicetuskan pada tahun 1689 (Sinaga, 2013); Salah satu aturan yang tertera dalam Undang-Undang ini ialah kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, juga kebebasan warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing.

Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar yang ia rumuskan kedalam hak-hak alam (hak atas hidup, kebebasan, dan miliki) terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, yang sering dikenal dengan sebutan *Declaration of Independence of the United States* (Sinaga, 2013).

Revolusi Amerika merupakan suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 Negara bagian pada tanggal 4 Juli tahun 1776. Revolusi ini mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.” Revolusi ini merupakan bagian dari HAM (Handayani, 2014), karena didalamnya terdapat pernyataan yang sudah selaras dengan HAM.

Setelah lahirnya Magna Charta dan Revolusi Amerika, maka selanjutnya lahirlah Revolusi Perancis pada tahun 1789, Revolusi Perancis ini dikenal dengan sebutan *The French Declaration* (Asiah, 2018).

Disebutkan dalam *The French Declaration*, bahwa tidak diperbolehkan adanya penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa memiliki alasan yang sah, termasuk juga penahanan tanpa adanya surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah (Asiah, 2018).

Setelah melalui beberapa proses yang sangat panjang, kesadaran akan pentingnya Hak Asasi Manusia mulai bermunculan, sehingga sifat Hak Asasi Manusia menjadi Universal sejak 10 Desember tahun 1948, hal ini diadopsinya dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). (Dimas Nur Aditya et al., 2023).

### **Pandangan Islam terhadap HAM**

Dalam pandangan Islam, HAM merupakan suatu karunia terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Ajaran-ajaran agama yang telah disampaikan oleh Rasulullah dianggap sebagai ajaran universal, atau dengan kata lain untuk seluruh umat manusia, bukan hanya umat islam saja. Seluruh isi dan substansi yang terdapat didalamnya menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada seluruh umat manusia (Syaltut, 1972).

Dari banyaknya ajaran agama islam, salah satu diantaranya berkaitan dengan hak asasi manusia, yang telah dimulai sejak awal kemunculan islam pada akhir abad ke-6 Masehi. Islam

telah berupaya menghapuskan praktik-praktik perbudakan dan berusaha untuk menegakkan fondasi-fondasi hak asasi manusia (Adh-Dahahham, 1971).

Dalam Bahasa Arab, HAM seringkali disebut juga dengan (*Haqq Al-Insani Al-Asasi*, atau *Haqq Al-Insani Ad-Daruri*). *Haqq* yang berartikan kewenangan, kepunyaan, kepemilikan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. *Al-Insan* yang berartikan manusia atau makhluk yang berakal. dan *Asasi* yang berartikan sesuatu yang bersifat dasar atau pokok (Aji, 2015)

Ditinjau dari segi prinsip, HAM dalam Islam mengacu pada lima pokok point yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syathibi yang harus dijaga oleh masing-masing individu. Lima pokok ini sering juga disebut dengan *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fi Al-Islam* (Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam) atau *Al-Dlaruriyat Al-Khamsah* (Atqiya, 2014). Diantaranya sebagai berikut :

1. *Hifzud Al-Din* (Menjaga Agama)
2. *Hifzud Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)
3. *Hifzud Al-'Aql* (Menjaga Akal)
4. *Hifzud Al-Mal* (Menjaga Harta)
5. *Hifzud Al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

HAM dalam islam bukanlah suatu hal yang asing, karena wacana HAM dalam islam sudah ada lebih awal jika dibandingkan dengan konsep atau ajaran yang lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Al-Maududi, ia beranggapan bahwa ajaran tentang HAM yang terletak dalam isi piagam Magna Charta baru muncul 600 tahun setelah islam datang (Resthy et al., 2023). Al-Qur'an dan Hadist dijadikan sebagai rujukan utama dalam Sejarah penegakkan HAM didunia (Nurdin & Prof. Dr. Nurliah, 2022).

### **Pertentangan antara Syari'ah dan HAM**

Terkadang hubungan antara syari'ah dengan HAM bersinggungan. Hal ini terjadi karena HAM bersifat Internasional, sedangkan syari'ah tidak bersifat internasional. Syari'ah tidak dapat diterapkan kepada seluruh negara, bahkan tidak semua negara keislaman pun menerapkan aturan syari'ah yang sama (Andaryani et al., 2023).

Sejauh ini, syari'ah islam hanya diketahui oleh mayoritas masyarakat muslimnya saja, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa kaum non-muslim pun ada yang mempelajarinya.

Pertentangan antara syari'ah dan HAM dapat berasal dari ketentuan-ketentuan hukum atau syari'ah islam yang memiliki berbagai perbedaan dengan ketentuan yang terdapat dalam HAM. Oleh karena itu, jika syari'ah islam dengan HAM saling berhadapan, maka besar kemungkinan akan terjadi ketidakseimbangan antara keduanya, dan hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya pertentangan (Resthy et al., 2023).

Ditinjau dari beberapa sudut pandang para tokoh cendekiawan muslim, mereka berupaya untuk merumuskan HAM yang disesuaikan dengan versi islam yang diambil dari sisi Al-Qur'an, Sunnah, dan sumber-sumber islam lainnya, dengan tujuan untuk mengupayakan cara untuk mengatasi perbedaan yang terlihat sangat mencolok antara perspektif agama islam dengan HAM (Resthy et al., 2023).

Salah satu contoh dari berbenturannya hukum syari'ah dengan HAM ialah permasalahan LGBT. LGBT atau yang sering juga dikenal dengan orientasi menyimpang seksual (Lesbian,

Gay, Bisexual, dan Transgender) merupakan fenomena yang masih banyak menjadi perdebatan dikalangan internasional, maupun nasional. Undang-Undang pernikahan sesama jenis di sahkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 2015, hal ini tentunya sangat memiliki pengaruh yang besar bagi kaum LGBTQ dari berbagai belahan negara di dunia (Dhamayanti, 2022): LGBT dianggap sebagai salah satu bagian dari life style didunia pada saat itu, dan tidak menutup kemungkinan juga sampai sekarang.

Hal ini tentu menjadi bahan perbincangan juga perdebatan bagi berbagai kalangan yang menanggapinya. Sedangkan aturan dalam syari'ah islam sudahlah jelas, bahwa hal ini hukumnya haram. LGBT ini seringkali dikaitkan dengan kisah kaum Nabi Luth yang dikenal dengan sebutan kaum Sodom. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah Al-A'raf ayat 80-84 :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۗ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ  
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۗ ٨١ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْتَهَرُونَ ۗ ٨٢ فَانجَيْنَاهُ  
وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۗ ٨٣ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا قَانظِرًا ۗ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۗ ٨٤

(Terjemahan Kemenag 2019)

80. (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

81. Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”

82. Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, “Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci.”

83. Maka, Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal.

84. Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Perhatikanlah, bagaimana kesudahan para pendurhaka.

Dalam Islam, HAM dimulai dengan beberapa peristiwa penting seperti piagam Madinah dan deklarasi Cairo.

Piagam Madinah merupakan sebuah komitmen yang dibuat langsung oleh Nabi Muhammad SAW. dengan Masyarakat Madinah dengan tujuan agar dapat menjalankan kehidupan dalam Masyarakat yang plural, dengan beragam agama, adat istiadat, keyakinan, dan suku bangsa. Ajaran-ajaran pokok yang terdapat dalam piagam Madinah diantaranya :

1. Dapat berinteraksi dengan baik antar sesama (antara pemeluk agama Islam ataupun non muslim)
2. Bersatu untuk menghadapi musuh.
3. Membela mereka yang menjadi korban dari sebuah penindasan.
4. Memberikan nasihat-nasihat kepada sesama.
5. Menghargai dan menghormati keputusan dalam memilih agama (Kania, 2018).

Terdapat juga peristiwa yang lainnya, seperti Deklarasi Cairo (*the Cairo declaration*) yang memuat beberapa ketentuan HAM. Yakni beberapa diantaranya seperti hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak perlindungan diri, hak kehormatan pribadi, hak keluarga, hak kesetaraan wanita dan pria, dan lain sebagainya.

Dari apa yang telah disampaikan tersebut, baik deklarasi Madinah ataupun deklarasi Cairo, menunjukkan bahwa betapa besarnya perhatian agama Islam terhadap HAM.

Namun dalam pelaksanaannya, HAM telah dipengaruhi oleh konsep-konsep barat yang berorientasi sekuler. Sehingga dalam menghadapi berbagai macam kenyataan semacam ini, terdapat beberapa tanggapan-tanggapan dari masyarakat-masyarakat muslim dunia tentang HAM. Diantaranya :

1. Menolak secara keseluruhan

HAM dipandang sebagai omong kosong dan sebagai Hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini beralasan karena konsep HAM PBB identik dengan ketentuan dari agama Kristen. Oleh karena itu, beberapa pandangan menyatakan bahwa Islam harus membangun versi HAMnya tersendiri.

2. Menerima secara keseluruhan

Pendapat ini memiliki landasan yang terhubung pada pandangan bahwasanya HAM PBB dan perjanjian internasional merupakan hasil elaborasi, yang mana hal ini merupakan bagian dari khazanah kemanusiaan dan tidak perlu lagi ada justifikasi Islam terhadapnya. Menurut para kelompok ini, tidak akan ada subjek yang paling terikat dengan HAM, Karena keadilan akan sama sekali tidak memiliki arti jika hak-hak fundamentalnya seseorang saja tidak diakui atau bahkan dilanggar oleh masyarakat tersendiri.

3. Terdapat tanggapan yang bersifat ambigu

Tanggapan yang bersifat ambigu dapat mencerminkan adanya sebuah keinginan untuk tetap setia pada Syariah dari sebuah sisi, dan di sisi yang lainnya terdapat sebuah keinginan untuk menghormati tatanan serta hukum-hukum yang bersifat internasional.

Mereka yang berada di dalam kelompok ini memiliki keyakinan bahwa Syariah bersifat kekal universal dan harus dijadikan sebagai sebuah landasan hidup. Sedangkan HAM PBB dapat diakomodasi dengan beberapa prasyarat (Atqiya, 2014).

### **Ayat Al-Qur'an yang Menjelaskan tentang HAM**

Dalam Bahasa arab, Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga kata, yaitu *Al-Haqqu*, *Al-Asasi*, dan *An-Nas*. Kata *Al-Haqqu* memiliki arti sesuatu yang “benar”, pasti, tetap, nyata, juga terkadang diartikan sebagai sesuatu yang “wajib”. Begitupun dalam Bahasa hukum dan Bahasa sehari-hari, kata “hak” diambil dari Bahasa arab *Al-Haqqu* yang bermaknakan dasar mengerjakan suatu hal dengan sesuai, benar, dan sempurna. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa hak ialah suatu kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu, ataupun tidak melakukannya.

Kata *Al-Haqq* dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuknya ditemukan dalam 287 kali. Akan tetapi terkadang dirasa sulit untuk menemukan ayat-ayat murni tentang HAM dalam Al-Qur'an, karena pada umumnya *Al-Haqq* dalam Al-Qur'an bermaknakan “kebenaran” (Resthy et al., 2023).

Kata *Al-Asasi* memiliki arti sesuatu yang bersifat dasar atau pokok (Dimas Nur Aditya et al., 2023). Sedangkan kata *An-Naas* berartikan manusia. Terdapat beberapa lafadz dalam Al-Qur'an yang memiliki arti manusia, diantaranya seperti lafadz *Al-Insu* (disebutkan 17 kali), *Al-Insan* (disebutkan 64 kali), *Unas* (bentuk jamak) disebutkan 5 kali, dan sedangkan *An-Naas* disebutkan sebanyak 169 kali (Andaryani et al., 2023).

Salah satu ayat yang berlafadzkan *An-Naas* terdapat dalam Qur'an Surah Asy-Syu'ara ayat 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُعْسِدِينَ ۗ ۱۸۳

Terjemahan Kemenag 2019

183. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Asbabun nuzul dari surat ini ialah, telah diriwayatkan seorang pemuda Madinah yang bernama Abu Juhainah, ia memiliki dua ukuran timbangan yang berbeda, ia menggunakan takaran yang besar ketika ia membeli gandum dan kurma dari seorang petani, akan tetapi ia menggunakan takaran yang kecil ketika ia menjualnya kepada oranglain (Andaryani et al., 2023). Hal tersebut telah menunjukkan bahwa ia memiliki sifat yang serakah, ia bertujuan mencari uang untuk dirinya sendiri, akan tetapi ia dapat merugikan oranglain. Maka hal ini dapat dinilai sebagai tindakan telah mengurangi hak oranglain.

Menurut Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya *Fii Zbilalil Qur'an*, ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Syu'aib yang memberikan peringatan kepada kaumnya karena telah melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Hal yang sering mereka lakukan adalah berbuat kecurangan, yakni mengurangi timbangan dan takaran. Mereka mengambil lebih dari batas hak mereka, akan tetapi mereka mengurangi timbangan (hak) untuk oranglain. Mereka membelinya dengan harga murah, akan tetapi mereka menjualnya dengan harga yang mahal (Shihab, 2007).

Selain dari istilah *Haqq Al-Insani Al-Asasi*, HAM juga dikenal dengan sebutan *Haqq Al-Insani Ad-Daruri*. Dalam bahasa arab HAM juga dikaitkan dengan *Al-Hurriyyah* yang berartikan kebebasan, dan *Al-'Adlu* yang berartikan keadilan.

Lafadz *Al-Hurru Bil Hurri (Al-Hurriyyah)* terdapat pada Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178, dan lafadz ini diartikan Merdeka atau bebas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ ۗ ۱۷۸  
(Terjemahan Kemenag 2019)

178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.48) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Asbabun nuzul dari surat ini diriwayatkan dari As-Suddi bahwa suatu ketika terdapat dua penganut agama yang berbeda dari bangsa arab, penganut islam dan kafir dzimmi. Suatu ketika, mereka bertengkar mengenai suatu hal, kemudian Rasulallah mendamaikan mereka. Pada waktu itu, biasanya yang mereka bunuh adalah orang Merdeka, hamba sahaya, dan kaum wanita. Dengan memerintahkan agar orang Merdeka membayar diat orang Merdeka, begitupun budak dan kaum wanita. Pada akhirnya, mereka mejalankan hukum qishash terhadap satu sama lain. Lalu turunlah ayat ini untuk menguatkan Keputusan beliau (al kattani, 2013).

Dalam Tafsir Munir karya Syekh Wahbah Azzuhaili telah dijelaskan bahwa sebelum islam datang, hukuman bagi pembunuh bermacam-macam. Kaum Yahudi memberikan hukuman qishash, kaum Nasrani memberikan hukuman diat, dan bangsa arab jahiliyah memiliki kebiasaan balas dendam, yang mereka bunuh bukanlah si pembunuh, terkadang yang mereka bunuh adalah seorang kepala suku, atau salah seorang anggota dalam suku tersebut, dan terkadang mereka lebih melipatgandakannya, seperti yang menjadi korban satu orang, akan tetapi mereka menuntut balas kepada berpuluh-puluh orang (al kattani, 2013).

Kemudian sebagai bentuk peng-aplikasi-an prinsip keadilan dan persamaan, islam menetapkan hukuman qishash, karena hukuman ini dipercaya dapat mencegah manusia melakukan kejahatan yang bersifat pembunuhan. Syari'at dari Allah merupakan ketentuan yang paling adil, karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Syari'at islam memperbolehkan hukuman diat diambil sebagai pengganti dari hukuman qishash (al kattani, 2013).

## KESIMPULAN

Sejarah Singkat Hak Asasi Manusia di Barat dimulai dari pemikiran John Locke pada abad ke-17. Dan Sejarah ini ditandai dengan tiga peristiwa besar, diantaranya Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis.

Pandangan Islam terhadap Hak Asasi Manusia dimulai sejak awal Islam. Islam menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak individu, termasuk hak agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Islam menawarkan kerangka perlindungan untuk hak asasi manusia, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama.

Pertentangan antara Syari'ah dan Hak Asasi Manusia terjadi karena beberapa perbedaan pandangan. Banyak yang beralasan bahwa karena HAM bersifat Universal, sedangkan Syari'ah tidak memiliki sifat tersebut, jadi dirasa besar kemungkinan antara keduanya tidak memiliki keselarasan yang kuat. Beberapa cendekiawan Muslim berupaya merumuskan hak asasi manusia dalam konteks Islam, sementara tanggapan masyarakat Muslim terhadap HAM bervariasi, seperti beberapa penolakan hingga penerimaan sepenuhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- adh-Dahahham, M. (1971). *huquq al insan fi al islam wa ri'ayatibi li al-qayyim wa al-maani al-insaniyyah*. syirkah al-misriyyah,.
- Aji, A. M. (2015). HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>
- al kattani, abdul hayyie dkk. (2013). *Terjemah Tafsir Munir Jilid 1* (Vol. 44, Issue 8). Gema Insani Press. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Andaryani, F., Nisa, K., Abdul, A., Jurusan, M., Al-Qur'an Dan Tafsir, I., Uin, U., Gunung, S., & Bandung, D. (2023). Problematika Keadilan mengenai Hak Asasi Manusia pada Masyarakat Indonesia: Analisis Metode Tafsir Maudhu'i. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 25).
- Asiah, N. (2018). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. In *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* (Vol. 15, Issue 1). <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.425>
- Atqiya, N. (2014). Ham Dalam Perspektif Islam. In *Islamuna: Jurnal Studi Islam* (Vol. 1, Issue



- 2). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565>
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 210–231. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>
- Dimas Nur Aditya, M., Fardan Pratama, M., Noor Jannatal Firdaus, M., Sunan Gunung Djati, U., & Korespondensi, I. (n.d.). *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies ISLAM DAN HAM: ANALISIS AYAT AL-QUR'AN TENTANG HAM DALAM ISLAM MENGGUNAKAN METODE TAFSIR MAUDHUI*.
- Handayani, Y. (2014). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat. *RechtsVinding Online*, 1–9. [http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PENGATURAN\\_HAM\\_DALAM\\_KONSTITUSI\\_INDONESIA\\_DAN\\_AS.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN_HAM_DALAM_KONSTITUSI_INDONESIA_DAN_AS.pdf)
- Kania, D. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global: Vol. II* (D. Kania (ed.); I). MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI.
- Nurdin, Prof. Dr. Nurliah, A. U. A. (2022). Ham, Gender Dan Demokrasi. In *CV Sketsa Media* (Vol. 7, Issue 2). Sketsa Media.
- Resthy, A., Hidayat, I., Meina Zaroh, A., Jamalullael, A., Al-Quran, J. I., Tafsir, D., Ushuluddin, F., Syarif, U., Gunung, S., & Bandung, D. (2023). PANDANGAN ISLAM TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN. *Metta Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 1271–1286. <http://melatijournal.com/index.php/Metta>
- Shihab, Q. (2007). *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Kreasi Al-Qur'an* (Al-Mishbah Jilid 10) (p. 547).
- Sinaga, T. B. (2013). Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2), 94–105. <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/384>
- Syaltut, P. D. S. M. (1972). *al islam aqidah wa syari'ah*. Dar Al-Qalam.